



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 317 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAHPADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap tingkat kabupaten/ kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 121/PL.01.2-BA/3315/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi pada  
tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd

AGUNG SUTOPO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 317 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN  
GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEDUNJATI	12	142	16.946	17.083	34.029
2	KARANGRAYUNG	19	313	38.451	38.516	76.967
3	PENAWANGAN	20	222	24.773	25.244	50.017
4	TOROH	16	401	45.235	46.373	91.608
5	GEYER	13	228	26.076	26.530	52.606
6	PULOKULON	13	341	42.580	42.420	85.000
7	KRADENAN	14	258	32.319	32.438	64.757
8	GABUS	14	227	29.320	29.384	58.704
9	NGARINGAN	12	225	27.567	26.845	54.412
10	WIROSARI	14	291	35.977	36.240	72.217
11	TAWANGHARJO	10	173	22.670	22.467	45.137
12	GROBOGAN	12	243	30.035	30.220	60.255
13	PURWODADI	17	413	52.290	54.164	106.454
14	BRATI	9	161	19.756	19.527	39.283
15	KLAMBU	9	130	14.807	14.765	29.572
16	GODONG	28	278	32.514	33.195	65.709
17	GUBUG	21	302	31.578	31.852	63.430
18	TEGOWANU	18	179	21.654	21.870	43.524
19	TANGGUNGHARJO	9	130	15.988	16.299	32.287
<b>TOTAL</b>		<b>280</b>	<b>4.657</b>	<b>560.536</b>	<b>565.432</b>	<b>1.125.968</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Rama Eka Saputra